



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, Agama Kristen, Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada YUSAK SIAHAYA, S.H. dan HERU RAYNALDO NAWALI, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor hukum "YUSAK SIAHAYA, S.H. & REKAN" berkedudukan di Jl. Kolonel Sugiono Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register nomor: 45/PAN.PN.W21-U3/HK2.4/II/2025 tanggal 09 Januari 2025;

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Kristen, Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (Depan Gereja Hunduhon);

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 10 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 17 Januari 2025 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Lwk, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pusat Pantekosta Indonesia Cabang Luwuk, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Stefanus Santoso pada tanggal 12 September 2016 sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7201-KW-14102016-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2016;
2. Bahwa awalnya kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat berjalan normal dan harmonis tanpa halangan yang berarti sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri, namun hal tersebut hanya berjalan singkat, dan menjelang memasuki tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 secara terus-menerus Tergugat mulai terlihat ada semacam kelainan atas tingkah laku yang tidak mencerminkan sebagai seorang suami, dimana mulai marah-marah, suka membentak-bentak Penggugat tanpa alasan yang jelas baik dihadapan orang-orang/keluarga, bahkan sempat menganiaya Penggugat, namun Penggugat hanya diam saja tidak bisa berbuat apa-apa karena takut dipukuli kembali;
3. Bahwa sebagaimana tersebut di atas, puncaknya adalah pada sekitar bulan November 2022 dengan sangat terpaksa, Penggugat harus meninggalkan Tergugat, hal ini karena Tergugat sudah sangat keterlaluan dan tidak berperikemanusiaan sampai-sampai telah mempermalukan Penggugat baik dihadapan keluarga maupun dihadapan orang lain dengan cara memukul dan menyeret Penggugat di jalan raya dan bukan hanya hal tersebut padamana Tergugat sempat memotong paha Penggugat dengan menggunakan parang dan berencana untuk membunuh, namun sempat salah, yang terkena adalah pinggir meja;
4. Bahwa dengan melihat kenyataan yang sedemikian tersebut di atas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat ketidakcocokan dan telah pula Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sudah sulit untuk dipertahankan lagi keutuhan dalam kelangsungan kehidupan rumah tangga keluarga dan berkeinginan untuk menentukan jalan hidup masing-masing, dengan kata lain bahwa perceraian adalah merupakan jalan terbaik yang harus dilakukan Penggugat dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Luwuk;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan dictum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Pusat Pantekosta Indonesia Cabang Luwuk, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Stefanus Santoso pada tanggal 12 September 2016 dan sebagaimana termaktub pula dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7201-KW-14102016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Banggai pada tanggal 14 Oktober 2016 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Luwuk atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar khusus untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan Negeri Luwuk / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui Kuasa telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk tanggal 04 Februari 2025 dan 18 Februari 2025 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakilinya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan Penggugat yang diawali dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah melampirkan surat-surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7201-KW-14102016-0001, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 7201054110950001, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 7201052908170001, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa surat bukti di atas telah dicocokkan dengan asli maupun salinannya di persidangan, dan ternyata sesuai dan juga telah diberi materai cukup, kecuali bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya diperiksa sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saya mengenal keduanya karena merupakan Ayah Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 September 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dari pernikahannya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dimana mereka sering cekcok dan Tergugat sering memukul Penggugat. Setiap pulang kerja, tergugat akan memukul Penggugat;
- Bahwa biasanya Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah keuangan;
- Bahwa saat memukul Penggugat, Tergugat dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa pada saat itu saya sudah melarang Tergugat untuk memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022, dimana Penggugat yang turun dari rumah;
- Bahwa Penggugat turun dari rumah atas kemauannya sendiri;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saya sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pernah menyeret dan memukul Penggugat di jalanan;
- Bahwa Tergugat bekerja di perkebunan kelapa, sekarang sudah bertani sedangkan Penggugat bekerja sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah bekerja;

2. SAKSI II, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya diperiksa sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saya mengenal keduanya karena merupakan tante Penggugat dimana Ibu Penggugat adalah adik saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 September 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dari pernikahannya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering cekcok dengan Tergugat dan Penggugat sudah malu di tarik-tarik dan dipukul di jalanan oleh Tergugat;
- Bahwa biasanya Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022, dimana Penggugat yang turun dari rumah;
- Bahwa Penggugat turun dari rumah atas kemauannya sendiri;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saya sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Tergugat bekerja di perkebunan kelapa, sekarang sudah bertani sedangkan Penggugat bekerja sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah bekerja;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat telah dipanggil secara patut (*behoorlijk opgeroepend*) sebagaimana dalam Relaa Panggilan untuk sidang tanggal 04 Februari 2025 dan 18 Februari 2025, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada pokoknya dinyatakan dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada pokoknya dinyatakan pemberitahuan putusan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg dinyatakan bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak dapat meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Rv dinyatakan jika Tergugat tidak datang menghadap setelah tenggang waktu serta tata tertib acara dipenuhi, maka putusan dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dan Penggugat dikabulkan, kecuali jika hakim menganggap gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut perlu dibuktikan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama LUTER GURI dan NIA Y LAMONA;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena tanpa didasari oleh adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat maka menjadi tidak beralasan hukum untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan pula dengan alat bukti surat bertanda P-1, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 12 September 2016, yang mana perkawinan tersebut telah dicatat melalui Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7201-KW-14102016-0001 yang diterbitkan di Kabupaten Banggai pada tanggal 14 Oktober 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, sehingga

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat, "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*" akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, "*Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri; f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan penggugat dalam mengajukan gugatan perceraianya adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yakni bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para pihak yang berperkara, maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 12 September 2016, yang mana

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dicatat melalui Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7201-KW-14102016-0001 yang diterbitkan di Kabupaten Banggai pada tanggal 14 Oktober 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dan bertengkar yang dipicu adanya faktor ekonomi dan tindakan kasar yang sering dilakukan Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat tetap bertekad untuk bercerai hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tertulis: *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah terbukti adanya, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya angka 2 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Luwuk diwajibkan mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian tersebut terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dapat dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 78 Rv, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Lwk



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Pusat Pantekosta Indonesia Cabang Luwuk, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Stefanus Santoso pada tanggal 12 September 2016 dan sebagaimana termaktub pula dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7201-KW-14102016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Banggai pada tanggal 14 Oktober 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar khusus untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025, oleh kami, Aditya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H. dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri oleh Merry Chrystin Silaen, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Aditya, S.H.

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Lwk



Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Administrasi	: Rp.	70.000,00
Jilid	: Rp.	15.000,00
Pemanggilan	: Rp.	86.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp.	221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)